



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PmK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tabalong
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tabalong
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tabalong
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Tabalong
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Tabalong

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, dan sarana olahraga Desa sesuai kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

- (6) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (7) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan meliputi:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;

- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (8) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (9) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa.
- (10) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (11) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Anggaran pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5) atau Pasal 9 ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Februari 2018


BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 09 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 05

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(20)
47	TANJUNG	WAYAU	616.345	TERTINGGAL	4	-	3151	0,0173	0,0017	69	0,0033	0,0017	36,47	0,0099	0,0015	31,30	0,0062	0,0015	0,006429441	104,694	721,039
48	TANJUNG	GARUNGGLUNG	616.345	TERTINGGAL	5	-	1475	0,0081	0,0008	153	0,0074	0,0008	19,27	0,0052	0,0008	40,74	0,0081	0,0020	0,007311772	119,062	735,407
49	TANJUNG	KITANG	616.345	TERTINGGAL	5	-	1359	0,0075	0,0007	110	0,0053	0,0007	24,58	0,0066	0,0010	37,71	0,0075	0,0019	0,006272162	102,133	718,478
50	TANJUNG	SUNGAI PIMPING	616.345	TERTINGGAL	7	-	1784	0,0098	0,0010	253	0,0123	0,0061	19,86	0,0054	0,0008	37,65	0,0074	0,0019	0,009774458	159,163	775,508
51	TANJUNG	KAMBIRI RAYA	616.345	TERTINGGAL	5	-	2318	0,0127	0,0013	105	0,0051	0,0025	13,46	0,0036	0,0005	47,15	0,0093	0,0023	0,006594077	109,003	725,348
52	HARUAI	MARINDI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2658	0,0146	0,0015	329	0,0159	0,0080	22,94	0,0062	0,0009	39,78	0,0079	0,0020	0,012326201	200,714	974,608
53	HARUAI	WIRANG	616.345	N/A	6	-	2210	0,0122	0,0012	205	0,0099	0,0050	19,11	0,0052	0,0008	17,51	0,0035	0,0009	0,007820517	127,346	743,691
54	HARUAI	BONGKANG	616.345	N/A	5	-	2260	0,0124	0,0012	126	0,0061	0,0031	31,77	0,0086	0,0017	47,91	0,0095	0,0024	0,008367521	136,253	752,598
55	HARUAI	NAWIN	616.345	N/A	2	-	1975	0,0109	0,0011	31	0,0015	0,0008	42,05	0,0114	0,0017	47,70	0,0094	0,0024	0,005483082	89,284	705,629
56	HARUAI	HALONG	616.345	BERKEMBANG	3	-	1744	0,0096	0,0010	40	0,0019	0,0010	17,58	0,0048	0,0007	34,70	0,0069	0,0017	0,004356242	70,935	687,280
57	HARUAI	HAYUP	616.345	N/A	4	-	2730	0,0150	0,0015	93	0,0045	0,0023	58,11	0,0157	0,0024	38,32	0,0076	0,0019	0,008003835	130,331	746,676
58	HARUAI	KEMBAR KUNING	616.345	TERTINGGAL	4	-	1627	0,0089	0,0009	69	0,0033	0,0017	18,73	0,0051	0,0008	23,37	0,0046	0,0012	0,004480457	72,958	689,303
59	HARUAI	SERADANG	616.345	N/A	4	-	1561	0,0086	0,0009	98	0,0047	0,0024	14,91	0,0040	0,0006	32,66	0,0065	0,0016	0,005451084	88,763	685,108
60	HARUAI	MAHE PASAR	616.345	N/A	2	-	1393	0,0077	0,0008	26	0,0013	0,0006	22,94	0,0062	0,0009	37,69	0,0075	0,0019	0,004188761	68,208	684,553
61	HARUAI	LOK BATU	616.345	N/A	4	-	1133	0,0062	0,0006	96	0,0047	0,0023	66,68	0,0180	0,0027	52,18	0,0103	0,0026	0,008231266	134,034	750,379
62	HARUAI	SUPUT	616.345	N/A	3	-	1840	0,0101	0,0010	55	0,0027	0,0013	29,05	0,0079	0,0012	49,68	0,0098	0,0025	0,005978017	97,343	713,688
63	HARUAI	SURYAN	616.345	N/A	3	-	1304	0,0037	0,0004	57	0,0028	0,0014	7,65	0,0021	0,0003	52,23	0,0103	0,0026	0,00477184	77,703	694,048
64	HARUAI	CATUR KARVA	616.345	ISANGAT TERTINGGAL	3	-	678	0,0037	0,0004	35	0,0017	0,0008	8,41	0,0023	0,0003	49,54	0,0098	0,0024	0,004512685	73,483	689,828
65	MURUNG PUDAK	MABURAI	616.345	N/A	2	-	2863	0,0157	0,0016	86	0,0042	0,0021	16,80	0,0045	0,0007	30,55	0,0064	0,0010	0,003777947	61,518	677,863
66	MURUNG PUDAK	KASIAU	616.345	N/A	4	-	2604	0,0143	0,0014	146	0,0071	0,0035	10,33	0,0028	0,0004	42,55	0,0084	0,0021	0,008484797	138,163	710,864
67	MURUNG PUDAK	KAPAR	616.345	N/A	5	-	4413	0,0243	0,0024	146	0,0087	0,0035	19,31	0,0052	0,0008	32,96	0,0065	0,0016	0,004855464	79,064	695,409
68	MURUNG PUDAK	MASUKAU	616.345	N/A	3	-	1580	0,0087	0,0009	65	0,0031	0,0016	8,52	0,0023	0,0003	44,69	0,0088	0,0022	0,003507491	57,114	673,459
69	MURUNG PUDAK	KASIAU RAYA	616.345	N/A	5	-	675	0,0037	0,0004	24	0,0012	0,0006	15,67	0,0042	0,0006	42,61	0,0084	0,0021	0,005938629	96,702	713,047
70	MUARA UYA	KAPANG NUNDIR	616.345	N/A	5	-	1233	0,0068	0,0007	104	0,0050	0,0025	79,39	0,0215	0,0032	39,82	0,0079	0,0020	0,011471806	107,401	723,746
71	MUARA UYA	MANGKUPUM	616.345	N/A	6	-	2179	0,0120	0,0012	210	0,0102	0,0051	19,50	0,0053	0,0008	33,80	0,0067	0,0024	0,006595696	107,401	723,746
72	MUARA UYA	PASAR BATU	616.345	N/A	5	-	1308	0,0072	0,0013	141	0,0068	0,0034	103,21	0,0279	0,0042	48,89	0,0097	0,0024	0,013306231	216,673	833,018
73	MUARA UYA	MUARA UYA	616.345	N/A	7	-	3357	0,0185	0,0018	116	0,0056	0,0028	4,43	0,0012	0,0002	22,72	0,0045	0,0011	0,005958073	235,418	851,763
74	MUARA UYA	LUMBANG	616.345	BERKEMBANG	8	-	3121	0,0172	0,0017	434	0,0210	0,0105	6,88	0,0019	0,0003	39,47	0,0078	0,0020	0,014457391	235,418	851,763
75	MUARA UYA	MUARA UYA	616.345	BERKEMBANG	8	-	3121	0,0172	0,0017	135	0,0065	0,0033	119,80	0,0324	0,0049	48,85	0,0097	0,0024	0,011227762	182,826	799,171
76	MUARA UYA	SANTUUN	616.345	N/A	5	-	1247	0,0069	0,0007	178	0,0086	0,0043	2,91	0,0008	0,0001	39,28	0,0078	0,0020	0,007463259	121,528	737,873
77	MUARA UYA	SIMPUNG LAYUNG	616.345	N/A	6	-	1987	0,0109	0,0011	222	0,0108	0,0054	145,26	0,0393	0,0055	49,02	0,0097	0,0024	0,014243182	231,930	848,275
78	MUARA UYA	BINJAI	616.345	BERKEMBANG	6	-	1066	0,0055	0,0006	222	0,0108	0,0054	145,26	0,0393	0,0055	49,02	0,0097	0,0024	0,004571845	74,446	690,791
79	MUARA UYA	PELAPI	616.345	MAJU	3	-	1457	0,0080	0,0008	63	0,0031	0,0015	13,24	0,0036	0,0005	34,55	0,0068	0,0017	0,00571845	739,484	739,484
80	MUARA UYA	KAMPUNG BARU	616.345	MAJU	5	-	1051	0,0058	0,0006	132	0,0064	0,0032	43,35	0,0117	0,0018	41,05	0,0081	0,0020	0,007562139	123,139	790,575
81	MUARA UYA	SALIKUNG	616.345	N/A	5	-	841	0,0046	0,0005	118	0,0057	0,0029	107,04	0,0289	0,0043	61,48	0,0122	0,0030	0,010699752	174,230	790,575
82	MUARA UYA	RIBANG	616.345	BERKEMBANG	4	-	1838	0,0101	0,0010	83	0,0040	0,0020	15,29	0,0041	0,0006	32,88	0,0065	0,0016	0,005266156	85,752	702,097
83	MUARA UYA	SUNGAI KUMAP	616.345	N/A	4	-	247	0,0014	0,0001	97	0,0047	0,0023	30,58	0,0083	0,0012	74,00	0,0146	0,0037	0,007383709	120,233	736,578
84	MUARA HARUS	MADANG	616.345	TERTINGGAL	3	-	678	0,0037	0,0004	57	0,0028	0,0014	9,42	0,0025	0,0004	51,12	0,0101	0,0025	0,004662437	75,921	692,266
85	MUARA HARUS	TAMTA RINGIN	616.345	N/A	4	-	1315	0,0072	0,0007	97	0,0047	0,0023	7,75	0,0021	0,0003	34,61	0,0068	0,0017	0,005097739	83,009	699,354
86	MUARA HARUS	MURUNG KARANGAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1606	0,0088	0,0009	333	0,0161	0,0081	10,19	0,0028	0,0004	47,27	0,0093	0,0023	0,011697905	190,484	88,007
87	MUARA HARUS	PADANGIN	616.345	N/A	4	-	717	0,0039	0,0004	102	0,0049	0,0025	7,30	0,0020	0,0003	45,39	0,0090	0,0022	0,005404673	88,007	704,352
88	MUARA HARUS	MANDUIN	616.345	N/A	4	-	985	0,0054	0,0005	95	0,0046	0,0023	6,51	0,0018	0,0003	51,07	0,0101	0,0025	0,00552358	89,944	706,289
89	MUARA HARUS	MANDUIN	616.345	N/A	4	-	985	0,0054	0,0005	75	0,0036	0,0018	1,53	0,0004	0,0001	30,98	0,0061	0,0015	0,003951444	64,344	680,689
90	MUARA HARUS	HARUS	616.345	N/A	4	-	603	0,0033	0,0003	75	0,0036	0,0018	5,39	0,0015	0,0002	44,94	0,0089	0,0022	0,00458835	74,715	691,060
91	PUGAAN	PUGAAN	616.345	N/A	7	-	1256	0,0069	0,0007	275	0,0133	0,0067	3,82	0,0010	0,0002	34,51	0,0096	0,0017	0,009212037	150,005	766,350
92	PUGAAN	PAMPANAN	616.345	N/A	7	-	1393	0,0077	0,0008	265	0,0128	0,0064	17,89	0,0048	0,0007	48,71	0,0093	0,0023	0,010317449	168,005	784,350
93	PUGAAN	SUNGAI RUKAM II	616.345	N/A	6	-	684	0,0038	0,0004	101	0,0049	0,0044	1,15	0,0003	0,0000	47,01	0,0093	0,0023	0,006317532	88,241	704,586
94	PUGAAN	SUNGAI RUKAM I	616.345	N/A	6	-	904	0,0050	0,0005	183	0,0089	0,0044	2,19	0,0006	0,0001	45,60	0,0090	0,0023	0,005419039	102,872	719,217
95	PUGAAN	JIRAK	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1104														

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi		Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				(20) = (10) + (13) + (16) + (19)
106	JARO	JARO	616.345	N/A	5	-	-	3204	0,0176	0,0018	145	0,0070	0,0035	110,86	0,0300	0,0045	29,06	0,0057	0,0014	0,011204996	182,457	798,802
107	JARO	SOLAN	616.345	BERKEMBANG	7	-	2082	0,0114	0,0011	0,0011	271	0,0131	0,0066	12,23	0,0033	0,0005	29,01	0,0057	0,0014	0,009638481	156,949	773,294
108	JARO	MUANG	616.345	TERTINGGAL	7	-	1407	0,0077	0,0008	0,0008	237	0,0115	0,0057	143,73	0,0389	0,0058	54,61	0,0108	0,0027	0,015041304	244,926	861,271
109	JARO	LANO	616.345	N/A	3	-	899	0,0049	0,0005	0,0005	62	0,0030	0,0015	18,35	0,0050	0,0007	45,38	0,0090	0,0022	0,004983285	81,146	697,491
110	JARO	PURU	616.345	N/A	4	-	538	0,0030	0,0003	0,0003	86	0,0042	0,0021	11,47	0,0031	0,0005	54,44	0,0108	0,0027	0,005535394	90,136	706,481
111	JARO	GARAGATA	616.345	N/A	6	-	1675	0,0092	0,0009	0,0009	221	0,0107	0,0054	100,15	0,0271	0,0041	42,02	0,0083	0,0021	0,01241141	202,102	818,447
112	JARO	NALUI	616.345	N/A	4	-	1700	0,0093	0,0009	0,0009	157	0,0076	0,0038	833,35	0,2253	0,0338	51,57	0,0102	0,0025	0,041075307	668,852	1.285,197
113	BINTANG ARA	WALING	616.345	TERTINGGAL	4	-	974	0,0054	0,0005	0,0005	90	0,0044	0,0022	21,02	0,0057	0,0009	50,55	0,0100	0,0025	0,006066971	98,792	715,137
114	BINTANG ARA	USIH	616.345	N/A	5	-	1529	0,0084	0,0008	0,0008	118	0,0057	0,0029	28,67	0,0077	0,0012	39,43	0,0078	0,0019	0,00650046	105,851	722,196
115	BINTANG ARA	BINTANG ARA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	-	1909	0,0105	0,0010	0,0010	79	0,0038	0,0019	28,67	0,0077	0,0012	37,79	0,0075	0,0019	0,005993812	97,601	713,946
116	BINTANG ARA	BURUM	616.345	N/A	3	-	838	0,0046	0,0005	0,0005	58	0,0028	0,0014	22,94	0,0062	0,0009	47,73	0,0094	0,0024	0,005155418	83,949	700,294
117	BINTANG ARA	PANAMAN	616.345	BERKEMBANG	7	-	1382	0,0076	0,0008	0,0008	265	0,0128	0,0064	90,98	0,0246	0,0037	48,10	0,0095	0,0024	0,013245005	215,676	832,021
118	BINTANG ARA	DAMBUNG RAYA	616.345	N/A	6	-	737	0,0041	0,0004	0,0004	192	0,0093	0,0047	57,34	0,0155	0,0023	64,09	0,0127	0,0032	0,010548842	171,773	788,118
119	BINTANG ARA	ARGO MULYO	616.345	TERTINGGAL	2	-	714	0,0039	0,0004	0,0004	19	0,0009	0,0005	9,56	0,0026	0,0004	51,75	0,0102	0,0026	0,0037988	61,858	678,203
120	BINTANG ARA	BUMI IMAMMUR	616.345	BERKEMBANG	4	-	590	0,0032	0,0003	0,0003	101	0,0049	0,0024	9,56	0,0026	0,0004	53,20	0,0105	0,0026	0,005788327	94,255	710,600
121	BINTANG ARA	HEGARMANAH	616.345	BERKEMBANG	4	-	454	0,0025	0,0002	0,0002	83	0,0040	0,0020	38,23	0,0103	0,0015	54,83	0,0108	0,0027	0,006570553	106,178	722,523
Total			74.577.745				181.892	1,0000	0,1000	0,1000	20.645	1,0000	0,5000	3.699,56	1,0000	0,1500	5,056,51	1,0000	0,2500	1	16.283.563	93.539.641

	Bobot
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota	74.577.745
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota ...	93.539.641
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	74.577.745
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota	74.577.745
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota	588.284
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota	2.678.333
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	16.283.563
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota	16.283.563
Jumlah Desa	121



 H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN
 ANGGARAN 2018

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 201.....
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN TABALONG

Pagu Desa : Rp.....

NOMOR	U R A I A N	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst.....											
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst.....											
JUMLAH BELANJA												

Disetujui oleh,
 Desa
 KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI.